



SALINAN

**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR: 1791/UN6.RKT/Kep/HK/2025

TENTANG

**STRUKTUR ORGANISASI DAN MANAJEMEN  
LEMBAGA PENDAMPINGAN PROSES PRODUK HALAL (LP3H)  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kinerja Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal (LP3H) di Lingkungan Universitas Padjadjaran;
- b. bahwa dalam rangka penyempurnaan organisasi dan manajemen Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal (LP3H) Universitas Padjadjaran maka perlu ditetapkan Struktur Organisasinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1442);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 7/UN6.MWA/KEP/HK/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2024-2029;
7. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN MANAJEMEN LEMBAGA PENDAMPINGAN PROSES PRODUK HALAL (LP3H) UNIVERSITAS PADJADJARAN

- KESATU : Menetapkan Struktur Organisasi Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal (LP3H) Universitas Padjadjaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan satu kesatuan penetapan dengan Keputusan Rektor.
- KEDUA Struktur Organisasi dan Manajemen LP3H Unpad memiliki tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan satu kesatuan penetapan dengan Keputusan Rektor ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 22 September 2025

REKTOR,

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya

Direktur Kelembagaan dan Tata Kelola  
Universitas Padjadjaran




LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN  
 NOMOR : 1791/UN6.RKT/Kep/HK/2025  
 TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2025  
 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN MANAJEMEN LEMBAGA PENDAMPING  
 PROSES PRODUK HALAL (LP3H) UNIVERSITAS PADJADJARAN

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PENDAMPING PROSES  
 PRODUK HALAL (LP3H) UNIVERSITAS PADJADJARAN



STRUKTUR ORGANISASI  
 LEMBAGA PENDAMPING PROSES PRODUK HALAL (LP3H) UNPAD



REKTOR,

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya

Direktur Kelembagaan dan Tata Kelola  
 Universitas Padjadjaran



LAMPIRAN II KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN

NOMOR : 1791/UN6.RKT/Kep/HK/2025

TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2025

TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN MANAJEMEN LEMBAGA PENDAMPINGAN PROSES PRODUK HALAL (LP3H) UNIVERSITAS PADJADJARAN

**TUGAS DAN FUNGSI STRUKTUR ORGANISASI DAN MANAJEMEN  
LEMBAGA PENDAMPINGAN PROSES PRODUK HALAL (LP3H)  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

Tugas dan fungsi Struktur Organisasi dan Manajemen Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal (LP3H) Universitas Padjadjaran yaitu sebagai berikut:

1. Penanggung jawab: bertanggung jawab dalam memimpin, menyelenggarakan, dan menetapkan kebijakan dalam kegiatan LP3H UNPAD agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Direktur Direktorat Riset, Hilirisasi, dan Pengabdian Masyarakat (DRHPM): bertanggung jawab dalam memantau dan mendukung jalannya organisasi LP3H UNPAD agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Kepala Pusat Riset Padjadjaran Halal Reseach Center (PHRC): bertanggung jawab dalam memastikan dan mendukung jalannya organisasi LP3H UNPAD agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Bendahara DRHPM: bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan PHRC termasuk LP3H.
5. Ketua: bertanggung jawab atas operasional LP3H UNPAD sesuai peraturan yang berlaku dan menyusun kebijakan, pedoman, dan perencanaan teknis di LP3H UNPAD, serta melakukan monitoring dan evaluasi dari setiap program kerja, serta menindaklanjuti hasil evaluasi.
6. Wakil: bertanggung jawab dalam membantu Ketua untuk menjalankan tugasnya dalam operasional LP3H Unpad dan dapat menggantikan Ketua jika diperlukan.
7. Sekretaris: bertanggung jawab dalam administrasi LP3H Unpad, termasuk pengelolaan dokumen dan arsip dari kegiatan administratif lainnya.
8. SDM Syariah: SDM Syariah berperan dalam memberikan pertimbangan atas hasil pemeriksaan proses produk halal dan memahami prinsip-prinsip dasar syariah terkait dengan produk yang sesuai dengan ruang lingkup pemeriksaan LP3H Unpad dengan mengacu pada Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2023, yaitu SDM Syariah memiliki kewajiban untuk memberikan pertimbangan dalam situasi-situasi tertentu.
9. Penasihat: bertanggung jawab dalam memberikan pembinaan, supervisi, dan evaluasi kinerja pendamping LP3H UNPAD.
10. Bidang data dan Informasi: Bertanggung jawab dalam pengelolaan informasi pelaku usaha, dokumen persyaratan sertifikasi, dan pelaporan ke BPJPH, serta melakukan verifikasi data, membantu pengisian informasi di sistem seperti SIHALAL, memastikan kelengkapan dokumen, dan menjaga kerahasiaan data pelanggan.
11. Bidang pendaftaran pendamping: bertanggung jawab dalam mendaftarkan dan mengelola data para Pendamping Proses Produk Halal (P3H) yang akan memberikan layanan pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku UMK melalui skema self-declare. Bidang ini juga bertanggung jawab melakukan verifikasi syarat pendaftaran, memproses data P3H, hingga memberikan rekomendasi kepada BPJPH untuk pelantikan atau penempatan P3H.

REKTOR,

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya

Direktur Kelembagaan dan Tata Kelola  
Universitas Padjadjaran



Ika Komalasari